



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 14200, Indonesia
Telp.: (021) 489 4989, (021) 489 5040, Fax.: (021) 489 4815, (021) 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/067 / IV /2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAMANAN KANTOR LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan bahaya di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dipandang perlu adanya Pedoman Pengamanan Kantor LAPAN;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Pengamanan Kantor LAPAN;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1988 tentang Bahan Peledak;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005;
 5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/116/IX/2002, tentang Uraian Tugas di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

PERATURAN KEPALA
NOMOR : PER/067 /IV/2006
TANGGAL : 19 APR 2006

7. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Per/259/XI/2005.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan;
 2. Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/74/IV/1981 tentang Pelaksanaan Seragam Satuan Pengamanan;
 3. Surat Tugas Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Pol.T/842/1988 tentang Prinsip-Prinsip Penuntun Satuan Pengamanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN KANTOR LAPAN.**

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengamanan Kantor LAPAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan LAPAN.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : **19 APR 2006**

a.n. Kepala
 Sekretaris Utama



Ir. Wisjnu P. Marsis, M.Eng